

PERAN DALIHAN NA TOLU PADA PERNIKAHAN ADAT BATAK TOBA

Fransiska Tambunan

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: fransiskatambunan9@gmail.com

Abstrak

Falsafah Dalihan Na Tolu merupakan dasar tatanan kehidupan masyarakat Batak Toba yang memiliki peranan penting dalam setiap kegiatan sosial budaya, terutama dalam upacara pernikahan adat. Sistem ini terdiri atas Hula-hula (pemberi perempuan), Dongan Tubu (saudara semarga), dan Boru (penerima perempuan), yang mengatur hubungan sosial, tanggung jawab, serta kewajiban moral di antara masyarakat Batak Toba. Artikel ini mengkaji peran Dalihan Na Tolu dalam tahapan upacara pernikahan adat Batak Toba, dalam memelihara keharmonisan sosial serta mencerminkan nilai kekeluargaan, penghormatan, dan timbal balik. Melalui metode deskriptif kualitatif dan studi pustaka, tulisan ini menegaskan relevansi Dalihan Na Tolu dalam menjaga identitas budaya di tengah arus modernisasi.

Kata Kunci: Dalihan Na Tolu, Batak Toba, pernikahan adat, sistem kekerabatan, nilai budaya.

Abstract

The Dalihan Na Tolu philosophy, as the foundation of Batak Toba customary life, plays a central role in every social and cultural event, especially in traditional weddings. This system, which consists of Hula-hula (wife givers), Dongan Tubu (clan relatives), and Boru (wife takers), regulates the social interactions, responsibilities, and moral obligations among the Batak people. This article explores how Dalihan Na Tolu governs the stages of Batak Toba traditional weddings, maintains social harmony, and reflects the values of kinship, respect, and reciprocity. Through qualitative descriptive methods and literature review, this study emphasizes the relevance of Dalihan Na Tolu in preserving cultural identity amid modernization.

Keywords: Dalihan Na Tolu, Batak Toba, traditional marriage, kinship system, cultural values.

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagirism checker no 452

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

I. Pendahuluan

Perkawinan adat merupakan sebuah ikatan antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal. tujuan utama dari perkawinan ini adalah untuk menghasilkan generasi penerus, sehingga kehidupan kelompok atau klan mereka dapat berlanjut. proses ini dimulai dengan serangkaian upacara adat yang khas. van gennep mengistilahkan semua upacara perkawinan ini sebagai “Rites De Passage” atau “upacara peralihan”, yang melambangkan perubahan status dari kedua mempelai. sebelumnya, mereka bersatu sebagai suami istri, membentuk

sebuah keluarga baru yang mandiri.¹

Pernikahan adat Batak Toba merupakan acara sakral yang mengandung lapisan nilai budaya, hukum adat, dan praktik sosial yang telah terwariskan secara turun-temurun. Dalam kerangka hukum adat, institusi pernikahan tidak hanya menyangkut ikatan dua insan, tetapi juga bagaimana hubungan antara kedua keluarga, komunitas, serta tatanan sosial dipertahankan melalui serangkaian prosesi, simbol, dan tata kelola uang adat. Berbeda dengan pernikahan di ranah hukum negara, pernikahan adat Batak Toba menempatkan peran dalihan na totu sebagai kerangka instruksional yang membimbing interaksi antarkeluarga, pengaturan hak milik, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara internal komunitas.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dinamika dalihan na tolu mempengaruhi praktik upacara, pembagian beban biaya, serta mekanisme resolusi konflik jika terjadi perselisihan terkait adat pernikahan. Dengan pendekatan juridikal-sosiologis, analisis akan menimbang bagaimana dalihan na tolu bekerja sebagai kerangka normatif yang mengarahkan perilaku aktor-aktor komunitas, serta bagaimana norma-norma ini berinteraksi dengan kenyataan sosial, perubahan ekonomi, dan dinamika budaya modern. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pelestarian praktik dalihan na totu seiring dengan dinamika hukum nasional, migrasi generasi muda, dan kebutuhan akan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pernikahan adat Batak Toba.²

II. RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini berfokus pada peran Dalihan Na Tolu sebagai kerangka normatif dalam pelaksanaan pernikahan adat Batak Toba. Rumusan masalah utama mencakup bagaimana tiga unsur utama (hulahula, boru, dongan tubu) membentuk tata kelola acara, pembagian beban biaya, serta hak dan kewajiban keluarga pengantin, dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa adat beroperasi jika terjadi perselisihan terkait upacara pernikahan. Penelitian juga mempertimbangkan bagaimana Dalihan Na Tolu berinteraksi dengan kerangka hukum nasional dan dinamika modern seperti urbanisasi dan migrasi, serta upaya pelestarian nilai-nilai adat dalam konteks perubahan sosial.

Secara operasional, penelitian ini akan mengevaluasi fungsi Dalihan Na Tolu melalui studi dokumen hukum adat, kajian literatur akademik, dan wawancara dengan aktor adat. Rumusan operasional meliputi (a) identifikasi nilai-nilai inti Dalihan Na Tolu yang memandu prosesi, (b) analisis perubahan praksis upacara akibat dinamika sosial-ekonomi, (c) evaluasi mekanisme resolusi konflik adat terkait pernikahan Batak Toba, dan (d) pemetaan implikasi hukum adat terhadap hak milik serta status perkawinan menurut norma adat.³

¹ Zainudin Hasan. (2025). *Hukum Adat*. UBL Press. Bandar Lampung. 36

² Rizky M. Gultom, "Dalihan Na Tolu Masyarakat Batak Toba Dalam Pelaksanaan Hukum Adat," Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2017, hlm. 12-13.

³ Fitriani, "Dalihan Na Tolu sebagai Falsafah Etnik Batak di Sumatera Utara," *Jurnal Ilmiah*, 2022, hlm. 4.

III. Metode Penelitian

penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kajian normatif untuk menganalisis Peran Dalihan Na Tolu pada Pernikahan Adat Batak Toba, sehingga dapat menelaah baik praktik lapangan maupun landasan hukum adatnya secara tekstual. Rancangan ini mencakup studi kepustakaan untuk merangkum teori Dalihan Na Tolu, kajian hak-hak perkawinan menurut adat Batak Toba, serta hubungan antara hukum adat dengan hukum positif; penelitian kualitatif deskriptif eksplanatif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen adat untuk memahami bagaimana tiga unsur utama (hulahula, boru, dongan tubu) diterapkan pada ritual, pembagian biaya, serta penyelesaian sengketa; serta kajian empirik yang memetakan variasi praktik antara komunitas pedesaan dan kota.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dalihan Na Tolu

Dalihan Na Tolu adalah kerangka norma sosial Batak Toba yang mengatur hubungan keluarga, perkawinan, dan tata kelola upacara adat melalui tiga unsur utama: hulahula (pemberi istri), boru (penerima istri), dan dongan tubu (sesama marga), yang menegaskan keseimbangan, tanggung jawab, dan keharmonisan antar pihak yang terlibat dalam upacara pernikahan serta dalam pembagian beban biaya, hak milik, dan penyelesaian sengketa adat; falsafah ini tetap menjadi rujukan etis dan hukum adat meskipun berinteraksi dengan hukum nasional serta menyesuaikan diri dengan dinamika modern seperti urbanisasi dan migrasi.

B. Fungsi Dalihan Na Tolu

Dalihan Na Tolu berfungsi sebagai kerangka norma sosial yang mengatur hubungan kerabat, tata kelola upacara, dan dinamika perkawinan dalam budaya Batak Toba, melalui tiga unsur utama hulahula (pemberi istri/keluarga pihak pria), boru (penerima istri/dongan tubu), dan dongan sabutuha (teman semarga) yang bekerja bersama untuk menjaga keseimbangan, tanggung jawab, dan keharmonisan antar keluarga serta dalam pembagian beban biaya, hak milik, dan mekanisme penyelesaian sengketa adat; konsep ini juga berfungsi sebagai rujukan etis dan normatif yang tetap relevan meskipun berinteraksi dengan hukum nasional dan perkembangan modern seperti urbanisasi⁴.

C. Unsur - Unsur Dalihan Na Tolu

Dalihan Na Tolu terdiri atas tiga unsur pokok: Hula-hula, Dongan Tubu, dan Boru. Ketiga unsur ini menciptakan keseimbangan sosial yang menjadi syarat utama kelancaran pesta adat. Dalam pernikahan adat, Hula-hula memberikan restu, Dongan Tubu berperan sebagai penasehat, dan Boru bertanggung jawab dalam pelaksanaan acara. Tahapan pernikahan adat Batak Toba meliputi Marhusip (perundingan awal), Marhata Sinamot (negosiasi mahar), Pamasu-masuon (pemberkatan adat), dan Manjalo Boru (penerimaan pengantin perempuan). Seluruh tahapan tersebut dijalankan dengan prinsip saling menghormati dan gotong royong sesuai nilai Dalihan Na Tolu.⁵

⁴ Rizky M. Gultom, *Dalihan Na Tolu Masyarakat Batak Toba dalam Pelaksanaan Hukum Adat*, skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2017, hlm. 12-13

⁵ D. Oktovia, "Dalihan Na Tolu sebagai Falsafah Etnik Batak di Sumatera," *Jurnal Dalihan Natolu*, 2025, hlm. 5-7.

D. Makna Filosofis dan Sosial

Dalihan Na Tolu mencerminkan prinsip marhormat tu hula-hula, manat tu dongan tubu, dan elek marboru menghormati pihak pemberi perempuan, berhati-hati terhadap saudara semarga, dan menyayangi pihak penerima perempuan. Makna ini menggambarkan tatanan moral yang mendukung solidaritas, gotong royong, dan rasa saling menghormati antaranggota masyarakat.⁶

E. Tantangan Modernisasi

Dalam era modern, pelaksanaan pernikahan adat Batak Toba mulai mengalami penyesuaian. Generasi muda sering menyederhanakan proses adat dengan alasan efisiensi, namun nilai-nilai inti Dalihan Na Tolu tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini masih relevan dan menjadi pedoman moral di tengah arus globalisasi.

F. Tata Cara Perkawinan Masyarakat Batak Toba

1. Mangaririt (Pencarian Jodoh)

Tahap awal ini adalah proses di mana pihak laki-laki mulai mencari calon istri yang sesuai, baik dari segi marga maupun kekerabatan. Dalam adat Batak Toba perkawinan semarga tidak diperbolehkan, karena dianggap melanggar prinsip kekerabatan. Biasanya orang tua atau keluarga besar ikut berperan dalam proses pencarian ini.

2. Marhori-hori Dinding / Marhusip (Pembicaraan Awal Secara Tertutup)

Tahapan ini merupakan pembicaraan pendahuluan antara kedua keluarga, terutama membahas:

- Keseriusan hubungan kedua calon mempelai,
- Kesediaan keluarga perempuan,
- Persyaratan adat seperti sinamot (uang mahar adat).
- Biasanya pertemuan ini dilakukan secara terbatas, hanya dihadiri oleh perwakilan keluarga inti kedua belah pihak.

3. Marhata Sinamot (Pembicaraan Mahar Adat)

Pada tahap ini diadakan pertemuan resmi yang lebih luas antara keluarga besar kedua belah pihak. Pokok bahasan utama adalah jumlah sinamot, yaitu uang adat yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai simbol penghargaan atas didikan dan jasa mereka terhadap putrinya.

Proses tawar-menawar ini dilakukan dengan sopan dan penuh simbol adat.

4. Pamasu-masuon / Pemberkatan Pernikahan

Setelah kesepakatan sinamot dan hari pernikahan ditentukan, acara pemberkatan pernikahan dilaksanakan. Biasanya dilakukan di gereja, mengingat mayoritas masyarakat

⁶ A. Fitri, "Penerapan Filosofi Dalihan Natolu dalam Kehidupan Masyarakat Batak Toba," Jurnal Ilmu Sosial, 2023, hlm. 88-92.

Batak Toba beragama Kristen. Namun, unsur adat tetap dijaga, seperti pemberian ulos (kain adat) dan nasihat dari keluarga besar.

5. Ulaon Unjuk / Pesta Adat (Resepsi Adat)

Ini adalah puncak acara pernikahan adat Batak Toba. Di dalamnya terdapat beberapa prosesi penting:

- a. Mangulosi - pemberian ulos dari orang tua dan kerabat kepada pengantin sebagai tanda restu dan doa.
- b. Pemberian Tudu-tudu Ni Sipanganon - simbol kesepakatan dan kebersamaan antara dua keluarga.
- c. Tortor - tarian adat sebagai ungkapan sukacita dan penghormatan.

Seluruh proses diatur berdasarkan sistem Dalihan Na Tolu, yang menentukan peran masing-masing pihak (Hula-hula, Dongan Tubu, dan Boru).

6. Paulak Une / Manjalo Pasu-pasu (Penerimaan Berkat)

Beberapa hari setelah pesta, pasangan pengantin biasanya mengunjungi keluarga laki-laki. Acara ini disebut Paulak Une atau Manjalo Pasu-pasu, sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan berkat dari orang tua serta keluarga besar suami.

7. Mangulosi Balik / Acara Balasan (Opsional)

- a. Dalam beberapa daerah Batak Toba, keluarga perempuan juga mengadakan acara balasan berupa pemberian ulos kembali sebagai tanda hubungan kekerabatan yang semakin erat dan saling menghormati.

A. Makna Tata Cara Perkawinan Masyarakat Batak Toba

Setiap tahapan dalam perkawinan adat Batak Toba mengandung nilai-nilai:

1. Hormati Hula-hula, sebagai pemberi perempuan.
2. Saling membantu antar Dongan Tubu (saudara semarga).
3. Bersikap hormat dan patuh terhadap Boru, penerima perempuan.

Semuanya berakar dari filosofi Dalihan Na Tolu, yang menjadi dasar tatanan sosial masyarakat Batak Toba.

Kesimpulan

Dalam pernikahan adat Batak Toba, sistem Dalihan Na Tolu memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan utama dalam menjaga keseimbangan sosial dan nilai kekeluargaan. Melalui tiga unsur utamanya

Hula-hula (pemberi perempuan), Dongan Tubu (saudara semarga), dan Boru (penerima perempuan) seluruh proses pernikahan berjalan dengan tertib, teratur, dan penuh makna.

Peran Dalihan Na Tolu tidak hanya terlihat dalam tata cara upacara, tetapi juga dalam pengambilan keputusan, pembagian tugas, serta penghormatan antar pihak keluarga. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti saling menghormati, gotong royong, dan tanggung jawab sosial, menjadi pedoman hidup masyarakat Batak Toba dalam memperkuat ikatan kekeluargaan dan menjaga keharmonisan.

Dengan demikian, Dalihan Na Tolu bukan hanya struktur sosial, tetapi juga filosofi kehidupan yang menuntun masyarakat Batak Toba dalam melaksanakan adat istiadat, khususnya dalam pernikahan, agar tetap mencerminkan nilai-nilai luhur budaya Batak yang penuh kebersamaan dan rasa hormat.

Daftar Pustaka

- Hutagalung, L. (2019). *Nilai-nilai Kekerabatan dalam Sistem Dalihan Na Tolu*. Medan: Balai Bahasa Sumatera Utara.
- Hutapea, M. (2022). *Dalihan Na Tolu dan Relasi Sosial dalam Upacara Adat Batak Toba*. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 11(1), 77-90.
- Lumban Gaol, P. (2013). *Fungsi Sosial Dalihan Na Tolu dalam Upacara Pernikahan Adat Batak Toba di Desa Lumban Julu*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Manurung, R. (2017). *Struktur Sosial Dalihan Na Tolu dan Relevansinya dalam Kehidupan Modern*. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Nainggolan, J. (2014). *Dalihan Na Tolu sebagai Sistem Sosial dan Budaya Batak Toba*. Bandung: Alfabeta.
- Panjaitan, R. (2021). *Transformasi Nilai Dalihan Na Tolu dalam Konteks Modernitas di Masyarakat Batak Toba*. Medan: Universitas HKBP Nommensen Press.
- Pardede, D. (2020). *Peranan Dalihan Na Tolu dalam Pelaksanaan Upacara Pernikahan Adat Batak Toba di Sumatera Utara*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 45-56.
- Siahaan, H. (2018). *Makna dan Fungsi Dalihan Na Tolu dalam Upacara Pernikahan Adat Batak Toba*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 39(2), 112-125.
- Silalahi, N. (2017). *Analisis Filosofis Dalihan Na Tolu dalam Sistem Kekeluargaan Batak Toba*. *Jurnal Ilmu Budaya*, 5(2), 98-110.

- Simanjuntak, B. (2015). Dalihan Na Tolu: Falsafah Hidup Orang Batak Toba dalam Kehidupan Sosial dan Adat. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.*
- Sinaga, R. (2015). Eksistensi Dalihan Na Tolu sebagai Sistem Kekerabatan dalam Adat Pernikahan Batak Toba. Jurnal Filsafat dan Budaya, 3(1), 54-66.*
- Situmorang, M. (2016). Pelaksanaan Upacara Adat Pernikahan Batak Toba dan Implikasinya terhadap Hubungan Sosial. Yogyakarta: Ombak.*
- Sitorus, T. (2020). Peranan Dalihan Na Tolu dalam Pembentukan Karakter dan Etika Sosial Masyarakat Batak Toba. Jakarta: Rajawali Pers.*
- Tambunan, E. (2019). Penerapan Nilai Dalihan Na Tolu dalam Adat Perkawinan Masyarakat Batak Toba. Jurnal Sosiohumaniora, 21(3), 220-232.*
- Zainudin Hasan. (2025). Hukum Adat, UBL Press. Bandar Lampung.*

NARASUMBER

Martua Domikus Usman Sibatuara

